



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BATTUTA
NOMOR : 173/01/R/IX/2023**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK SERTA FUNGSI
UNIVERSITAS BATTUTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS BATTUTA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan proses akademik dan non akademik Universitas Battuta, maka diterbitkan peraturan Rektor terkait dengan struktur organisasi dan Tugas Pokok Serta Fungsi pada civitas akademika dengan substansi yang menyesuaikan situasi akademik selanjutnya di Universitas Battuta;
- b. bahwa untuk pencapaian Visi, Misi dan Program Kerja Universitas Battuta, diperlukan Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi secara efektif dan efisien;
- c. bahwa sehubungan dengan butir tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat keputusan Rektor Universitas Battuta tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Universitas Battuta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 50 ayat (6) Tentang Pengelolaan Pendidikan, dimana Perguruan Tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Yayasan Universitas Battuta Nomor 025/YPB/IX/2023, Tanggal 04 September 2023 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Susunan Senat Universitas Battuta periode 2023 s/d 2028;
9. Keputusan Yayasan Universitas Battuta Nomor 015/YPB/VI/2023 Tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Battuta;
10. Statuta Universitas Battuta (*Addendum*) Tahun 2022.



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BATTUTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK SERTA FUNGSI UNIVERSITAS BATTUTA
- Pertama : Penetapan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi di Lingkungan Universitas Battuta;
- Kedua : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi seperti di lampiran (1) dan (2) yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku teritung sejak tanggal ditetapkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 09 September 2023
a/n Rektor
Wakil Rektor I


Dahlla Kusuma Dewi., S.H., M.H.
NIDN. 0124028404

Tembusan :

1. Yth. Yayasan Universitas Battuta;
2. Rektor;
3. Wakil Rektor II, dan III;
4. Seluruh Dekan;
5. Seluruh Ka. Prodi;
6. Seluruh Ka. Lembaga;
7. Arsip.



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

Lampiran I : Keputusan Rektor
Nomor : 173/01/R/IX/2023
Tentang : Peraturan Rektor Universitas
Battuta Tentang Struktur
Organisasi Dan Tugas Pokok
Serta Fungsi Universitas
Battuta

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Battuta adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum;
2. Statuta Universitas Battuta adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas Battuta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Battuta;
3. Rektor adalah organ Universitas Battuta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Battuta;
4. Wakil Rektor adalah pembantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Battuta pada bidang strategis tertentu;
5. Dekan adalah pembantu Wakil Rektor dan penanggungjawab pada tingkat fakultas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan fakultas pada Universitas Battuta;
6. Ketua Prodi adalah pembantu Dekan dan penanggungjawab dalam penyelenggaraan program studi pada Universitas Battuta;
7. Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur dibawah Rektor yang membidangi pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya Universitas Battuta;
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur akademik dibawah Rektor yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) serta ikut mengusahakan, mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
9. Operator Universitas adalah unsur pelaksana administrasi dan akademik dalam melaporkan data akademik dan pengurusan jabatan fungsional civitas akademika kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Biro adalah unsur pelaksana administrasi dalam bidang tertentu;
11. Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik yang mengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, dan informasi.;
12. Sekretariat Persuratan adalah unsur pelaksana administrasi bagian persuratan, arsip dan surat masuk/keluar;
13. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang akademik dan non akademik.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi dibawah organ Rektor terdiri atas:

- a. Wakil Rektor;
- b. Dekan;



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

- c. Ketua Prodi;
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

BAB III WAKIL REKTOR

Pasal 3

Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Wakil Rektor pada Bidang Akademik, Riset, Inovasi, Teknologi dan Sistem Informasi yang selanjutnya dapat disebut sebagai Wakil Rektor I;
- b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana yang selanjutnya disebut sebagai Wakil Rektor II;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, Kealumnian, Organisasi dan Marketing yang selanjutnya dapat disebut sebagai Wakil Rektor III.

BAB IV WAKIL REKTOR I

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi dan Organisasi

Pasal 4

- (1) Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas membantu Rektor dalam:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang akademik;
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang akademik;
 - c. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dalam bidang akademik;
 - d. menyelesaikan layanan prima dalam bidang akademik sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor I menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, rencana strategis dan program kerja dalam bidang akademik;
 - b. pengembangan dan penyelenggaraan program kerja dalam bidang pendidikan di semua jenis dan jenjang, bidang pengembangan akademik;
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan kerjasama bidang akademik;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu bidang akademik;
 - e. pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi layanan perpustakaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program kerja bidang akademik; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi kinerja operator universitas pada pengurusan jabatan fungsional civitas akademika;
 - h. pengkoordinasian mengenai usulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi untuk seluruh jenjang dan jenis program pendidikan;
 - i. pengelolaan dan pengkoordinasian pelaksanaan ujian sertifikasi kompetensi Dosen;
 - j. perumusan perencanaan, tata kelola dan layanan riset, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Rektor I dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor.



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

Pasal 5

Susunan organisasi dibawah Wakil Rektor I terdiri atas:

- a. Dekan dan Ketua Program Studi;
- b. Perpustakaan;
- c. UPT Sistem Informasi.

Bagian Kedua
Dekan dan Ketua Program Studi

Pasal 6

- (1) Dekan mempunyai tugas membantu Wakil Rektor I dalam:
 - a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam sub bidang pendidikan;
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam sub bidang pendidikan;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam sub bidang pendidikan;
 - d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang pendidikan sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan kuliah bersama untuk program sarjana;
 - b. penyelenggaraan layanan pendidikan untuk program sarjana;
 - c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan untuk program sarjana;
 - d. penyelenggaraan yudisium program sarjana;
 - e. penyelenggaraan wisuda untuk program sarjana;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pendidikan untuk program sarjana;
 - g. pengkoordinasian penyiapan akreditasi untuk program sarjana;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja Ketua Program Studi.
- (3) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Rektor I;
- (4) Dekan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Ketua Program Studi;
- (5) Ketua Program Studi Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Dekan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Perpustakaan mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan rencana strategis dan program kerja perpustakaan;
 - b. mengelola dan mengembangkan perpustakaan;
 - c. mengelola dan mengembangkan pusat pengetahuan;
 - d. menyediakan layanan prima perpustakaan; dan
 - e. mengkoordinasikan pengelolaan ruang baca di lingkungan Universitas Battuta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pusat edukasi, informasi, riset, publikasi, dan interpretasi;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka dalam berbagai format media;
 - c. pengelola bahan pustaka untuk mendukung kebutuhan akademik;
 - d. pengelola sistem informasi perpustakaan;



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

- e. penyelenggaraan kerjasama antar perpustakaan;
 - f. penyelenggaraan layanan prima dalam mendayagunakan bahan pustaka;
 - g. pengembangan program alih pengetahuan mendayagunakan bahan pustaka;
 - h. penyediaan fasilitas perpustakaan yang berorientasi pada pemustaka;
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan; dan
 - j. pengelolaan ruang baca di lingkungan Universitas Battuta.
- (3) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Rektor I.

Bagian Keempat UPT Sistem Informasi

Pasal 8

UPT SI mempunyai tugas:

- a. Membantu Wakil Rektor I Bidang Akademik khususnya pekerjaan dibidang Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik Universitas Battuta;
- b. Melakukan rekapitulasi data Dosen yang terlacak melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) kemudian mengarsipkan data tersebut sebagai dokumen Wakil Rektor I;
- c. Melakukan pelacakan melalui portal online operator tentang keselarasan data pada portal PDDIKTI. Jika terjadi ketidakselarasan data maka operator melakukan pelacakan terhadap data yang tidak selaras (data jumlah dosen);
- d. Melakukan evaluasi data jumlah dosen melalui portal online diantaranya portal operator dalam periode tertentu;
- b. Tidak diskriminatif terhadap Dosen dalam proses pelayanan;
- c. Bersikap disiplin dan bertanggung jawab atas segala tugas yang dijalankan secara jujur dan akuntabel;
- d. Berintegritas tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan.

BAB V WAKIL REKTOR II

Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Pasal 9

- (1) Wakil Rektor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas membantu Rektor dalam:
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang SDM, keuangan dan sarana prasarana;
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang SDM, keuangan dan sarana prasarana;
 - c. mengevaluasi kinerja hasil program kerja dalam bidang SDM, keuangan dan sarana prasarana;
 - d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang SDM, keuangan dan sarana prasarana sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor II menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan, rencana strategis dan program kerja dalam bidang SDM, keuangan dan sarana prasarana;
 - b. pengembangan dan penyelenggaraan program kerja dalam bidang pengelolaan keuangan, kebendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan;



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

- c. pengembangan dan penyelenggaraan program kerja dalam pengelolaan sarana prasarana, logistik dan transportasi, serta keamanan kampus;
 - d. pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pengawasan internal;
 - e. pengembangan dan penyelenggaraan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja bidang SDM, keuangan dan sarana prasarana.
- (3) Wakil Rektor II melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 10

Susunan organisasi Wakil Rektor II terdiri atas:

- a. Biro Sarana dan Prasarana;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

Bagian Kedua Biro Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Biro Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam sub bidang sarana dan prasarana;
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam subbidang sarana dan prasarana;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam sub bidang sarana dan prasarana; dan
 - d. menyelenggarakan layanan prima dalam sub bidang sarana dan prasarana sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas;
 - e. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa serta mengimplementasikan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - b. pengelolaan dan pelaksanaan keamanan kampus;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan sistem layanan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian logistik;
 - d. perumusan perencanaan dan tata kelola pengadaan barang/jasa;
 - e. pengelolaan sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, survei harga, daftar kebutuhan barang dan jasa, dan daftar hitam penyedia;
 - f. pelaksanaan evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan.
- (3) Biro Sarana dan Prasarana menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Rektor II.

Bagian Ketiga Biro Keuangan

Pasal 12

- (1) Biro Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam subbidang pengelolaan keuangan;



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

- b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam subbidang pengelolaan keuangan;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam subbidang pengelolaan keuangan;
 - d. menyelenggarakan layanan prima dalam subbidang pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan perencanaan, tata kelola, dan layanan bidang pengelolaan keuangan;
 - b. pengelolaan perbendaharaan bersumber dari anggaran pendanaan perguruan tinggi swasta badan hukum;
 - c. pengelolaan akuntansi, perpajakan, pelaporan keuangan konsolidasi, dan pelaporan fiskal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan keuangan internal dan eksternal;
 - e. pengelolaan dan pelaporan aset;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja bidang pengelolaan keuangan; dan
 - g. pengembangan digitalisasi layanan.
- (2) Biro Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II.

Bagian Keempat Biro Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 13

- (1) Biro Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam subbidang sumber daya manusia (SDM);
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam subbidang sumber daya manusia (SDM);
 - c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam subbidang sumber daya manusia (SDM);
 - d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Sumber Daya Manusia (SDM) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan perencanaan, tata kelola, dan layanan subbidang sumber daya manusia dan organisasi;
 - b. perencanaan kebutuhan dan evaluasi sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 - c. perencanaan pelaksanaan dan evaluasi sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 - d. pelaksanaan pengangkatan, mutasi, promosi dan pemberhentian kepegawaian;
 - e. pengembangan sistem penilaian kinerja sumber daya manusia (SDM);
 - f. pembinaan, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM);
 - h. pengembangan budaya organisasi; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja sub bidang sumber daya manusia (SDM);
- (3) Biro Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II.



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

BAB VI WAKIL REKTOR III Tugas, Fungsi, dan Organisasi

Pasal 14

- (1) Wakil Rektor III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas membantu Rektor dalam:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang kemahasiswaan, kealumnian dan kerjasama;
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama;
 - d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang kemahasiswaan sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Rektor III menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan perencanaan, tata kelola dan layanan kemahasiswaan untuk semua jenjang dan jenis program pendidikan;
 - b. perencanaan dan pengembangan program kewirausahaan, pemagangan industri, bimbingan konseling, dan penyiapan karir untuk semua jenjang dan jenis program pendidikan;
 - c. perencanaan dan pengembangan program talenta, dan karakter mahasiswa untuk semua jenjang dan jenis program pendidikan berdasarkan hasil *assessment* dan pemetaan yang dilakukan;
 - d. perencanaan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa untuk semua jenjang dan jenis program pendidikan;
 - e. perumusan kebijakan, rencana strategis dan program kerja dalam bidang kemahasiswaan, kerjasama dan kealumnian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kerjasama, dan pengelolaan usaha, serta pengkoordinasian pengelolaan usaha milik Universitas Battuta;
 - g. pengembangan dan penyelenggaraan kerjasama bidang kemahasiswaan dan kealumnian;
 - h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengembangan kemitraan global; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja bidang kerjasama dan kealumnian.
- (3) Wakil Rektor III menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

BAB VII LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Pasal 15

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas membantu Rektor dalam:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bidang akademik (pendidikan, penelitian dan PkM), dan non akademik;
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik;
 - c. mengevaluasi kinerja hasil program kerja penjaminan mutu akademik dan non akademik; dan
 - d. menyelenggarakan layanan prima dalam lingkup penjaminan mutu dengan prinsip reformasi birokrasi dan zona integritas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta yang terpadu;



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

- b. penyusunan standar mutu dalam bidang akademik dan non akademik untuk semua jenis dan jenjang akademik dan non akademik;
 - c. pelaksanaan pengukuran mutu layanan dan proses layanan sesuai dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian mutu dalam bidang akademik untuk semua jenis dan jenjang pendidikan, dan kemahasiswaan, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi institusi di level nasional dan internasional;
 - f. pelaksanaan sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta;
 - g. pengelolaan data dan informasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Battuta;
 - h. perancangan panduan penyusunan dokumen mutu Universitas Battuta; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik.
- (3) Lembaga Penjaminan Mutu menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor.

BAB VIII

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Lembaga Pengabdian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas membantu Rektor dalam:
- a. menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM);
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM);
 - c. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM); dan
 - d. menyelenggarakan layanan prima dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. perumusan perencanaan, tata kelola dan layanan riset, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) kepada seluruh dekan dan ketua program studi yang relevansi dengan keilmuan masing-masing program studi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengembangan sistem pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) terpadu.
 - b. Pelaksanaan evaluasi kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
 - c. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
 - d. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
 - e. Perumusan perencanaan pengembangan program-program dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM).
 - f. Penyebarluasan (publikasi) hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) melalui wadah-wadah publikasi ilmiah.



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

BAB IX TATA KERJA

Pasal 17

Dalam menjalankan tugasnya, setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas Battuta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Universitas Battuta serta dengan instansi lain di luar Universitas Battuta sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap Pemimpin satuan organisasi di lingkungan Universitas Battuta:

- a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- b. wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan pedoman kepegawaian bilamana terjadi penyimpangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organ wajib mengadakan rapat koordinasi berkala dalam rangka pemberian bimbingan dan evaluasi kepada bawahan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Rektor dan Wakil Rektor berkewajiban menyusun program kerja dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan startegis Universitas Battuta;
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Pimpinan organ dibawah Rektor berkewajiban menyusun program kerja dengan berpedoman pada program kerja Rektor;
- (2) Pimpinan dibawah Rektor dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan organ wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing;
- (2) Setiap Pimpinan organ wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing yang tembusan dan lampiran secara lengkap disampaikan kepada Pimpinan organ lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277

Website : www.battuta.ac.id | Email : official@battuta.ac.id

Pasal 23

Rincian tugas Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dibawah Rektor sebagai penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepegawaian Universitas Battuta.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua unit organisasi yang ada, masih tetap berfungsi selama belum disesuaikan dengan peraturan Rektor Universitas Battuta.

Pasal 25

- (1) Penyesuaian atas unit organisasi berdasarkan peraturan ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan peraturan Rektor Universitas Battuta;
- (2) Peraturan pelaksanaan dari peraturan Rektor harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Battuta.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Battuta, ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Senat Akademik Universitas Battuta.

Pasal 27

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada Tanggal : 09 September 2023
a/n Rektor
Wakil Rektor I


Dahlia Kusuma Dewi., S.H., M.H.
NIDN. 0124028404

Tembusan :

1. Yth. Yayasan Universitas Battuta;
2. Rektor;
3. Wakil Rektor II, dan III;
4. Seluruh Dekan;
5. Seluruh Ka. Prodi;
6. Seluruh Ka. Lembaga;
7. Arsip.

Lampiran II : Keputusan Rektor
 Nomor : 173/01/R/IX/2023
 Tentang : Peraturan Rektor Universitas Battuta Tentang
 Struktur Organisasi Dan Tugas Pokok Serta Fungsi
 Universitas Battuta

